

ABSTRAK

Wanprestasi merupakan sebuah perbuatan melawan hukum atau biasa disebut dengan ingkar janji yang bisa menyebabkan pihak yang meminjamkan dana mengalami kerugian. Dalam kasus tersebut apabila terjadi wanprestasi maka harus membayar semua hutang dengan menjual atau bahkan menyita jaminan, tetapi harga barang sitaan tidaklah boleh melampaui harga hutang. Dan berdasarkan pembahasan tersebut, pokok masalah dalam skripsi ini : 1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan sengketa wanprestasi perjanjian hutang piutang ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syari'ah (studi putusan hakim Pengadilan Agama Baturaja No.3/Pdt.GS/2023/PA.Bta)? 2. Bagaimana analisis putusan hakim terhadap sengketa wanprestasi hutang piutang ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syari'ah (studi putusan hakim Pengadilan Agama Baturaja No.3/Pdt.GS/2023/PA.Bta)?. Jenis penelitian yang digunakan pada riset permasalahan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji dan menelaah bahan pustaka sebagai data utama, yang menggunakan berbagai dokumen tertulis bisa dari internet, buku, surat kabar, jurnal dan dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan yang akan penulis kaji. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah beritikad baik untuk membayar tetapi saat itu Tergugat I belum mampu untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Hakim menilai juga bahwa Penggugat dalam persidangan secara langsung tidak meminta untuk melakukan sita jaminan terhadap objek jaminan tersebut. Jadi, dinilai bahwa Penggugat hanya ingin Tergugat membayar lunas sisa hutang tersebut dan kalau pun masih kesulitan untuk membayar maka hakim memutuskan untuk dijual untuk memenuhi tanggung jawab dari Tergugat. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, putusan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab, di mana setiap perjanjian harus dipenuhi sesuai akad dan pihak yang melanggar wajib menanggung akibat dari kelalaiannya. Hakim juga mempertimbangkan adanya itikad baik serta peringatan berulang yang tetap diabaikan oleh Tergugat I, sehingga putusan ini tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Kata Kunci : Wanprestasi, Utang Piutang, Hukum Ekonomi Syariah